

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
PADA CV. SRIDADI PURWOREJO TAHUN PAJAK 2013

Oleh :
NgestiWahyu S
Caecilia Rosma Widiyohening

ABSTRAK

CV. SRIDADI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi pupuk. Sebagai PKP, maka CV. SRIDADI wajib melaksanakan pembukuan, termasuk menyampaikan PPN dalam setiap transaksi perdagangannya dan membuat laporan keuangan tahunan yang akandilampirkan dalamSPT PPh Badan.

Dalam laporan keuangan menurut SAK dan akuntansi perpajakan tentu mengakibatkan perbedaan laba menurut akuntansi komersial dan menurut ketentuan perpajakan. Penyebab perbedaan kedua laporan keuangan tersebut sehingga untuk menentukan penghasilan kena pajak perlu dilakukan rekonsiliasi.

Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial memberikan gambaran perbeda an antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dengan dilakukan rekonsiliasi d an menghasilkan laporan keuangan fiskal. Terdapat koreksi positif pada rekening BBM solar, listrik, telepon, sumbangan HUT RI, dan rekreasi.

Kata Kunci: Laporan Keuangan Komersial, Koreksi Fiskal

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Tahun 2014. Dirjen Pajak mengemban tugas untuk mengimpun penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp.1.072,4 Triliun atau 65,6% (Kementerian Keu RI Dirjen Pajak th 2014).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku yang ditulis oleh Mardiasmo (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tanggung jawab Wajib Pajak sebagai bukti kepatuhan dalam perpajakan adalah membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Besarnya pajak yang terutang dihitung dari penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan atau pembukuan. UU nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut UU KUP menyebutkan Wajib Pajak Badan wajib melaksanakan pembukuan dengan menutup laporan keuangan berupa Laporan Laba Rugi, dan Neraca yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Perusahaan setiap akhir periode tahunan diharapkan untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk kebutuhan internal disebut dengan Laporan Keuangan Komersial dan laporan keuangan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sifatnya netral dan tidak memihak dan Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Ryan C.C Languju dkk : 2014).

Berdasarkan penjelasan pasal 28(7) UU No.16 tahun 2000, pembukuan menurut perpajakan diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim berlaku di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kecuali peraturan perpajakan menentukan lain.

Dalam laporan keuangan menurut SAK dan Akuntansi perpajakan tentu

mengakibatkan perbedaan laba menurut akuntansi komersial dan menurut ketentuan perpajakan. Perbedaan perlu dilakukan rekonsiliasi untuk menentukan penghasilan kena pajak.

CV. SRIDADI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi pupuk. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka CV. SRIDADI wajib menyampaikan laporan PPN serta SPT Tahunan PPh Badan yang dilampiri laporan

Dengan demikian berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, maka laporan keuangan tahunan CV. SRIDADI yang dilampirkan pada SPT PPh Badan adalah laporan keuangan fiskal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang “ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA CV. SRIDADI PURWOREJO TAHUN PAJAK 2013”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rekening apa saja yang membedakan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal?
2. Apakah CV. SRIDADI sebagai Wajib Pajak telah menghitung, membayar dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rekening-rekening apa saja yang membedakan sehingga perlu untuk dikoreksi dan untuk mengetahui apakah CV. SRIDADI sebagai Wajib Pajak telah menghitung, membayar dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta memberikan gambaran perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan.

Landasan Teori

Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku yang ditulis oleh Mardiasmo 2013:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut system *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. (Siti Resmi, 2012:17)

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 antara lain adalah

1. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dan wajib melaksanakan pembukuan dengan menutup laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut SAK-ETAP adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. (IAI, 2013:1.3)

Laporan Keuangan menurut Perpajakan

Laporan Keuangan Komersial yang dibuat perusahaan tersebut perlu dilakukan penyesuaian fiskal sesuai ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laporan keuangan yang sesuai ketentuan UU PPh (Laporan Keuangan Fiskal).

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah data kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang diambil dari perusahaan

PEMBAHASAN

Berdasarkan data akuntansi, maka laporan keuangan komersial dikoreksi terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Koreksi atas Rekening BBM Solar

Koreksi positif karena hanya diperbolehkan untuk diakui sebesar 50% berdasarkan DJP No. KEP-220/PJ/2002.

Tabel .1
Koreksi atas Rekening BBM Solar

| Laporan Keuangan Komersial | Koreksi Positif (+) | Koreksi Negatif (-) | Laporan Keuangan Fiskal |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 22.660.054 | 11.330.027 | | 11.330.027 |

2. Koreksi atas Rekening Listrik

Rumah mess yang terdapat satu lokasi dengan kantor, hal itu dikoreksi positif karena hanya diperbolehkan untuk diakui sebesar 50% berdasarkan DJP No.

KEP-220/JP/2002.

Tabel.2
Koreksi atas Rekening Listrik

| Laporan Keuangan Komersial | Koreksi Positif (+) | Koreksi Negatif (-) | Laporan Keuangan Fiskal |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.083.624 | 1.041.812 | | 1.041.812 |

3. Koreksi atas Rekening Telepon

Koreksi Positif karena hanya diperbolehkan untuk diakui sebesar 50% berdasarkan DJP No. KEP-220/JP/2002.

Tabel 3
Koreksi atas Rekening Telepon

| Laporan Keuangan Komersial | Koreksi Positif (+) | Koreksi Negatif (-) | Laporan Keuangan Fiskal |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 11.458.404 | 5.729.202 | | 5.729.202 |

4. Koreksi atas Rekening Sumbangan HUT RI

Tidak dianggap sebagai biaya fiskal karena sumbangan yang diperkenankan sebagai biaya terbatas untuk bencana nasional, infrastruktur sosial, dan fasilitas pendidikan sesuai pasal 6 ayat (1) huruf I s.d. m UU PPh yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. Koreksi atas Rekening Rekreasi

Tidak dianggap sebagai biaya fiskal karena biaya tersebut tidak terkait dengan kegiatan usaha. Berdasarkan koreksi diatas dapat digambarkan dengan melakukan rekapitulasi rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dari rekonsiliasi tersebut dapat diperoleh gambaran umum mengenai perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan sehingga dapat diketahui kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungjawab perusahaan.

Tabel 4.
Laporan Rekonsiliasi Pajak

| POS REKENING | LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL | KOREKSI NEGATIF (-) | LAPORAN KEUANGAN FISKAL |
|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |

| | | | | |
|--|----------------|-----|---|----------------|
| Penjualan | | | | |
| Penjualan Bruto | 22.144.999.998 | - | - | 22.144.999.998 |
| 1. PPN Badan Pemungut | 40.972.727 | - | - | 40.972.727 |
| 2. PPN Bukan Badan Pemungut/Dipungut Sendiri | 1.972.209.094 | - | - | 1.972.209.094 |
| Penjualan Netto | 20.131.818.821 | - | - | 20.131.818.821 |
| HPP: | | | | |
| 1. Material/Bahan Penolong/Bahan Pembantu | 19.699.598.353 | - | - | 19.699.589.353 |
| 2. Tenaga Langsung/Bongkar Muat | 145.880.000 | - | - | 145.880.000 |
| Laba Bruto Usaha | 432.219.824 | - | - | 432.219.824 |
| Biaya Usaha: | | | | |
| 1. Gaji/Upah | 132.000.000 | - | - | 132.000.000 |
| 2. Imbalan | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
| 3. BBM Solar | 22.660.054 | - | - | 11.330.027 |
| 4. Spare Parts | 21.127.000 | - | - | 21.127.000 |
| 5. Foto Copy, Atk, dan Pos | 4.496.571 | - | - | 4.496.571 |
| 6. Listrik | 2.083.624 | - | - | 1.041.812 |
| 7. Telepon/Fax | 11.458.404 | - | - | 5.729.202 |
| 8. Biaya Bank | - | - | - | - |
| 9. PAM | 909.600 | - | - | 909.600 |
| 10. Operasional | - | - | - | - |
| 11. Bunga Bank | 44.171.649 | - | - | 44.171.649 |
| 12. Penyusutan Aset | 19.156.250 | - | - | 19.156.250 |
| 13. Sumbangan HUT RI | 1.750.000 | - | - | 0 |
| 14. Biaya Rekreasi | 2.000.000 | - | - | 0 |
| Laba Neto Usaha | 169.406.672 | 21. | 0 | 191.257.713 |

Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian Laporan Keuangan Komersial CV. SRIDADI terdapat koreksi fiskal positif ialah terdapat beberapa akun biaya yang menurut Standar Akuntansi keuangan diakui, namun menurut Akuntansi Perpajakan tidak boleh diakui sebagai biaya. Akun-akun yang dikoreksi positif adalah biaya BBM solar sebesar Rp11.330.027, biaya listrik sebesar Rp1.041.812, biaya telepon sebesar Rp5.729.202, sumbangan HUT RI dan rekreasi.

2. CV. SRIDADI sebagai Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Sukrisno., dan Estralia Trisnawati. (2009). *Akuntansi Perpajakan Edisi2*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hutomo, Sigit. (2009). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Jatmiko,
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. ANDI OFFSET: Yogyakarta.
- _____. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI OFFSET: Yogyakarta.
- _____. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI OFFSET: Yogyakarta.
- Sudirman, Riswati dan Antong Amirudin. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Empat Dua Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.